



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Blu telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa X, Kecamatan Bolaang Uki sekarang telah menjadi kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan:

- Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II;
- Mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua orang saksi beragama islam masing-masing bernama: Saksi Nikah I dan almarhum Saksi Nikah II;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, berumur 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, berumur 19 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;
- 3.1. Anak I Para Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Miangodaa, 11 Februari 2000 (22 tahun) telah meninggal dunia;
- 3.2. Anak II Para Pemohon, Perempuan, Lahir di Miangodaa, 15 April 2000 (19 tahun);
- 3.3. Anak III Para Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Miangodaa, 02 Juli 2007 (14 tahun);
- 3.4. Anak IV Para Pemohon, Perempuan, Lahir di Bolmong Selatan, 30 Agustus 2010 (11 tahun);
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1999 di Desa X, Kecamatan Bolaang Uki sekarang telah menjadi kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

S U B S I D E R :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 21 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 09 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 09 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan No. XX/SK/DM/TM/III/2022, yang menerangkan pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1999, yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Milangodaa Kecamatan Tomini tertanggal 21 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah diperiksa, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.3);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada 05 Oktober 1999;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung bernama Ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah I dan almarhum Saksi Nikah II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;
 1. Anak I Para Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Miangodaa, 11 Februari 2000 (22 tahun) telah meninggal dunia;
 2. Anak II Para Pemohon, Perempuan, Lahir di Miangodaa, 15 April 2000 (19 tahun);
 3. Anak III Para Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Miangodaa, 02 Juli 2007 (14 tahun);
 4. Anak IV Para Pemohon, Perempuan, Lahir di Bolmong Selatan, 30 Agustus 2010 (11 tahun);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan administrasi Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada 05 Oktober 1999;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung bernama Ayah Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah I dan almarhum Saksi Nikah II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;

1. Anak I Para Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Miangodaa, 11 Februari 2000 (22 tahun) telah meninggal dunia;

2. Anak II Para Pemohon, Perempuan, Lahir di Miangodaa, 15 April 2000 (19 tahun);

3. Anak III Para Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Miangodaa, 02 Juli 2007 (14 tahun);

4. Anak IV Para Pemohon, Perempuan, Lahir di Bolmong Selatan, 30 Agustus 2010 (11 tahun);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan administrasi Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada 05 Oktober 1999 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 05 Oktober 1999 di Desa X,

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bolaang Uki sekarang telah menjadi kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan almarhum Saksi Nikah II;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;

1. Anak I Para Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Miangodaa, 11 Februari 2000 (22 tahun) telah meninggal dunia;
2. Anak II Para Pemohon, Perempuan, Lahir di Miangodaa, 15 April 2000 (19 tahun);
3. Anak III Para Pemohon, Laki-Laki, Lahir di Miangodaa, 02 Juli 2007 (14 tahun);
4. Anak IV Para Pemohon, Perempuan, Lahir di Bolmong Selatan, 30 Agustus 2010 (11 tahun);

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Oktober 1999 di Desa X, Kecamatan Bolaang Uki sekarang telah menjadi kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.3, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Nikah, yang menjelaskan mengenai status pernikahan yang belum tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 05 Oktober 1999 di Desa X, Kecamatan Bolaang Uki sekarang telah menjadi kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, maka kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 05 Oktober 1999 di Desa X, Kecamatan Bolaang Uki sekarang telah menjadi kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Saksi Nikah I dan almarhum Saksi Nikah II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tidak terhalangnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara siri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ قبل النكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Oktober 1999 di Desa X, Kecamatan Bolaang Uki sekarang telah menjadi kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sah menurut hukum;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Uten Tahir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Uten Tahir, S.H.I., M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp	370.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	515.000,-

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Blu